

TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM MELAKUKAN KERJAS  
KLIEN BERDASARKAN UU DENGAN NOMBOR 88 TAHUN 2005 TEPAT

ADVOKAT



SKRIPSI

Diejekan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh

ARDANIL

011900355

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA

2019

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


NAMA : ARDANIL  
NIM : 011500355  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT



PALEMBANG, 7 - 3 - 2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

PEMBIMBING UTAMA



Dr. H. HERMAN FIKRI, SH. SE. MM. M.HUM

PEMBIMBING KEDUA



Dr. HJ. JAUHARIAH, SH. MM. MH

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI  
KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT**

PENULIS,  
**ARDANIL**  
**011500355**

Pembimbing Pertama,  
Dr.H.HERMAN FIKRI, SE,SH,MM,M.Hum  
Pembimbing Kedua,  
Dr.HJ.JAUHARIAH,SH.MM.MH

**ABSTRAK**

Tanggung jawab hukum profesi advokat dalam menangani klien, bahwa tanggung jawab hukum profesi advokat telah di atur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, didalam BAB IV Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Pasal 19 ayat (1) dan (2), dan Pasal 20 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diatur mengenai hak dan kewajiban advokat. Demi tercapainya keadilan serta menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, sudah sepatutnya didalam menjalankan profesi advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan kehormatan Organisasi Advokat.

Advokat dapat dikenakan sanksi apabila advokat melalaikan tanggung jawab hukum baik yang bersifat Perdata maupun Pidana, serta advokat telah memenuhi alasan penindakan seperti yang telah di atur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan mengenai jenis tindakan yang dikenakan kepada advokat yang melalaikan tanggung jawab juga telah di atur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Advokat.....	11
B. Sumpah dan Kode etik advokat.....	15

C. Hak dan Kewajiban advokat .....	18
D. Norma yang melandasi hubungan advokat dengan pihak lain .....	38
E. Tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum .....	41
 BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT	
A. Tanggung jawab hukum profesi advokat dalam menangani klien berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat .....	46
B. Sanksi apabila Advokat melalaikan tanggung jawab hukum .....	52
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penilaian terhadap permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

#### 4. Kesimpulan

Advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*) dan memperoleh kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Untuk itu, seorang advokat mempunyai hubungan kepercayaan serta kewajiban untuk loyal terhadap kliennya. Sikap-sikap advokat yang tidak profesional dalam menjalankan tanggung jawab hukum demi kepentingan klien yang dapat menimbulkan kerugian bagi klien baik yang bersifat perdata maupun pidana. Klien dapat menuntut advokat apabila advokat tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien.

Begitu juga sebaliknya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan jelas menyebutkan hal yang dijadikan alasan untuk menindak seorang advokat, yaitu apabila advokat :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ropau Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2011
- Artijo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, UIN Pres, Yogyakarta, 2010
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegak Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016
- Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2018
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prisip-Prinsip Dasar profesi Advokat*, Dunia cerdas, Jakarta, 2013
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Hukum Acara Perdata (*Herzein Inlandsch Reglement*)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Kode Etik Advokat